



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 954/359/HK/437.12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/544/HK/437.12/2020 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya permohonan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, tanggal 4 Juni 2021 Nomor : 800/376/437.61/2021, perihal Pengajuan Penggantian Sementara Bendahara Penerimaan Pembantu mulai tanggal 7 Juni sampai dengan 7 September 2021, berhalangan dikarenakan Cuti Melahirkan sesuai dengan Surat Cuti Melahirkan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/544/HK/437.12/2018 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;



- Memperhatikan :
1. Surat Cuti melahirkan Atas Nama : HESTI DIAH HAPSARI, S.Sos., NIP. 19830918 200604 2 018 sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan lamanya cuti 7 Juni 2021 sampai dengan 7 September 2021; dan
 2. Surat Perintah Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 800/376/437.61/2021, Atas Nama : MOH. ANDY HAKIM HANANTO, A.Md., NIP. 19890501 2 019 03 1007, jabatan : Penata Laporan Keuangan, melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 4 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengganti Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/544/HK/437.12/2020 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021, atas Nama HESTI DIAH HAPSARI, S.Sos., NIP. 19830918 200604 2 018 sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik digantikan MOH. ANDY HAKIM HANANTO, A.Md., NIP. 19890501 201903 1 007, pangkat/Golongan : Pengatur (II/c), jabatan : Penata Laporan Keuangan.
- KEDUA : Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus membuat Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan kepada Penggantinya.



- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KESATU menjalankan tugasnya selama pejabat yang digantikan cuti melahirkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 JUNI 2021

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

